

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia mendapatkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan cara lain yang dikenal dan dilalui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara

Indonesia.¹

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, guru merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa guru dijadikan contoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, guru sebaiknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS*

secara utuh. Dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan profesi yang dimiliki seorang guru tersebut.²

1

Selain itu, guru tidak terlepas dari kehidupan sosial bermasyarakat dalam lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai terutama dalam dunia pendidikan yang tidak terbatas. Sehingga guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.³

Dengan demikian, guru bertanggung jawab untuk memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar mengajar baik dalam potensi, kecerdasan dan perilaku peserta didik. Guru juga harus mengetahui serta memahami nilai, moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku untuk berbuat sesuai dengan profesinya.⁴

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I, Pasal I ayat 10, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sementara itu pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kompetensi guru sebagaimana

² Nurul Zuriah. 2008. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 7

³ Mesiono, Dkk. 2015. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Medan: Perdana Publishing, h. 193

⁴ Amini. 2016. *Profesi Keguruan*. Medan: Perana Publishing, h. 87

dimaksudkan adalah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁵

Dari beberapa kompetensi guru yang ada di atas, peneliti hanya mengkhususkan kompetensi sosial saja. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, dan bergaul, secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali dan masyarakat sekitar.

Kehidupan masyarakat saat ini sangat lengket dengan media sosial, situs internet dan video-video yang disajikan media sosial dapat dilihat dengan mudah oleh berbagai kalangan, dari orang tua sampai kanak-kanak tanpa membatasi waktu untuk melihat media sosial. Hal tersebut menyebabkan komunikasi antara orang tua dan anak-anak berkurang, selain itu perhatian anak serta waktu bermain dengan teman sebaya juga berkurang sehingga kepedulian sosial siswa semakin merosot. Orang tua cenderung menyerahkan kepada pihak sekolah untuk mengarahkan dan mengembangkan sikap kepedulian sosial anak-anak mereka kepada pihak sekolah (guru-guru).

Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki kompetensi-kompetensi guru untuk mengarahkan dan mengembangkan sikap kepedulian sosial siswa. Yang dimana anak-anak (siswa/i) lebih cenderung meniru apa yang dia lihat tanpa mengetahui bahwa yang ditirunya itu baik atau buruk. Jika seorang guru mampu menguasai kompetensi ini, siswa

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2015 Tentang SISDIKNAS

yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang kurang akan mudah ditingkatkan kepedulian sosialnya.

Berdasarkan problematika di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kompetensi Sosial Guru Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Siswa Di MIS Ikhwanul Muslimin**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang ditemukan diatas, maka sebagai pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana kompetensi sosial guru di MIS Ikhwanul Muslimin?
2. Bagaiaman cara guru dalam meningkatkan kepedulian sosial siswa di MIS Ikwanul Muslimin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui kompetensi sosial guru di MIS Ikhwanul Muslimin.
2. Untuk mengetahui cara guru dalam meningkatkan kepedulian sosial siswa di MIS Ikhwanul Muslimin.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dengan dilaksanakan penelitian kompetensi sosial guru dalam meningkatkan kepedulian sosial siswa di MIS Ikhwanul Muslim, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kompetensi sosial guru di sekolah, sehingga dapat menjadi masukan kepada kepala sekolah, pendidik dan peserta didik.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Kepala sekolah, sebagai bahan masukan dalam membangun mutu pendidikan sekolah itu sendiri dalam mengembangkan kualitas sekolah terutama dalam kompetensi sosial guru di MIS Ikhwanul Muslim.
- b. Pendidik, sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran khususnya meningkatkan kompetensi sosial guru.
- c. Peneliti, menambah ilmu pengetahuan yang sistematis dan meningkatkan wawasan berfikir peneliti.
- d. Penelitian lain, sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penelitian sejenis.

